



INDEKS

Inovasi Dinamika Ekonomi dan Bisnis

CV. Merak Khatulistiwa

Volume 1 Nomor 2, Desember 2024

<https://ejournal.merakkhatulistiwa.com/index.php/indeks>

TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH

Siti Syafiah Bahita¹, Putri Nuraini², Rifi Naufal Nugraha³

^{1 2, 3} Universitas Islam Riau, Indonesia

*Correspondence Email: putrinuraini@fis.uir.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the concept of gold savings at Sharia Pegadaian from a muamalah perspective. Sharia pawnshops are financial institutions that carry out their operations adhering to permissible sharia principles. Gold savings is a sharia-based investment product that utilizes murabahah (sale and purchase) and wadiah (deposit) contracts. This product is designed to make it easier for people to own gold as an investment asset using methods that comply with sharia principles. This research uses a qualitative method (Library Research) where this research is carried out by reading, understanding and recording material from various sources that are relevant to the problem being studied. The results of this research state that: Gold savings at sharia pawnshops use murabahah and wadiah contracts, where customers buy gold using a murabahah contract and open gold savings where the customer receives gold in the form of a savings book, then the customer enters into a wadiah contract where the customer entrusts his gold to the Pegadaian sharia. Gold savings carried out non-cash in sharia pawnshops are permitted as long as gold is not used as an official medium of exchange (money), and follows several restrictions and conditions that must be fulfilled, as regulated by DSN-MUI Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 being legal basis for the implementation of this product. In this study, an analysis was carried out on the halalness of the gold savings mechanism, as well as the challenges of implementation in society, including literacy regarding sharia contracts. Pegadaian Sharia gold savings is an investment alternative that is halal, safe, and in accordance with Islamic economic principles, although it requires further education to increase public understanding.

Keywords: Gold savings, Muamalah Perspective, Sharia Pegadaian

ABSTRAK

Studi ini membahas konsep tabungan emas di Pegadaian Syariah dari perspektif muamalah. Sebagai lembaga keuangan, Pegadaian Syariah melakukan operasional dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang diperbolehkan. Tabungan emas merupakan produk investasi berbasis syariah yang menggunakan akad murabahah (jual beli) dan wadiah (simpanan). Produk ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki emas sebagai aset investasi dengan metode yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penelitian pustaka, dimana pengumpulan data dilakukan dengan membaca, memahami, dan mencatat informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabungan

emas di Pegadaian syariah memanfaatkan akad murabahah dan wadi'ah. Dalam praktiknya, pelanggan membeli emas melalui akad murabahah dan membuka tabungan emas yang dilengkapi dengan buku tabungan, kemudian berpartisipasi dalam akad wadi'ah dengan menyerahkan emas mereka kepada Pegadaian syariah. Proses tabungan emas yang bersifat non-tunai di pegadaian syariah diperbolehkan selama emas tersebut tidak digunakan sebagai media tukar resmi (uang) dan memenuhi berbagai batasan serta syarat yang telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan produk ini. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mengenai kehalalan mekanisme tabungan emas serta tantangan dalam implementasinya di masyarakat, termasuk tingkat literasi mengenai kontrak syariah. Secara keseluruhan, tabungan emas di Pegadaian Syariah merupakan alternatif investasi yang halal, aman, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, meskipun masih membutuhkan upaya edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Kata Kunci: Tabungan emas, Perspektif Muamalah, Pegadaian Syariah

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, kehidupan dapat dipahami melalui dua aspek yang saling terkait. Pertama, ada aspek ibadah, yang mencakup hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Kedua, terdapat aspek muamalat, yang berkaitan dengan interaksi antarsesama makhluk. Dua sub-sistem ini tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi. Dalam konteks ini, terdapat berbagai aturan mengenai ibadah dan muamalat sesuai dengan syariah Islam. Hukum muamalah menegaskan bahwa seluruh aktivitas muamalah diperbolehkan, kecuali jika terdapat larangan di dalam Al-Qur'an dan sunnah (Purnamasari 2022:525).

Menurut Heykal (2012), Islam juga memberikan panduan yang dapat diterapkan secara universal tanpa memandang agama atau kepercayaan yang dianut seseorang, termasuk dalam pengaturan aktivitas ekonomi. Banyak pihak meragukan bahwa prinsip syariah Islam mengatur investasi, Diharapkan investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk satu pihak yang menyebabkan kerugian bagi yang lainnya. Di tengah konteks ini, Pegadaian syariah menawarkan produk Tabungan Emas sebagai solusi investasi berbasis syariah yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan dibandingkan dengan investasi lainnya. Tabungan emas telah menjadi pilihan masyarakat sebagai cara untuk melindungi nilai aset dan sebagai sarana investasi jangka panjang. Dalam pandangan Islam, emas tidak hanya merupakan komoditas, tetapi juga alat tukar yang penggunaannya diatur (Ningsih 2020:39).

Tabungan Emas Pegadaian syariah memungkinkan masyarakat untuk menabung emas dengan cara yang lebih praktis, tanpa harus membelinya dalam jumlah besar sekaligus. Dalam perspektif Islam, emas memiliki peranan signifikan sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*). Namun, pengelolaan Tabungan Emas memerlukan kajian mendalam terkait kehalalan berdasarkan prinsip muamalah, untuk memastikan setiap mekanisme dan akad yang digunakan selaras dengan hukum Islam (Hariyanto 2020:4).

Keberadaan fatwa DSN-MUI, terutama Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, menjadi landasan penting bagi keberlangsungan produk ini (Majelis Ulama Indonesia, 2010:2). Fatwa tersebut memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun mekanisme transaksi emas yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, penerapan di lapangan sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman masyarakat mengenai akad yang digunakan. Tabungan yang tidak sesuai syariah adalah tabungan berbasis perhitungan bunga, sementara tabungan yang diperbolehkan adalah yang berdasarkan prinsip *murabahah* dan *wadi'ah*.

Menabung merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena melalui menabung, seorang Muslim dapat mempersiapkan diri untuk merencanakan masa depan sekaligus menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang secara halus mendorong umat Muslim untuk mempersiapkan hari esok dengan lebih baik, seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".

Lebih lanjut, produk Tabungan Emas yang diluncurkan oleh PT Pegadaian Syariah pada tahun 2016 menjadi sorotan di tengah berkembangnya ekonomi syariah. Saat ini, banyak masyarakat Muslim yang semakin tertarik mencari produk investasi yang halal, serta bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Namun, tingkat literasi masyarakat mengenai produk dan akad keuangan syariah masih tergolong rendah. Dengan demikian, tabungan emas dianggap sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik: selain menawarkan potensi keuntungan, investasi ini juga memastikan penyimpanan emas nasabah dengan aman. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan, karena sebagian besar masyarakat awam belum familiar dengan produk dan akad dari tabungan emas ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi untuk memperkenalkan produk ini kepada masyarakat (Riani 2020:4). Oleh sebab itu, sangat penting bagi Pegadaian Syariah untuk terus melakukan edukasi kepada publik, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya investasi berbasis syariah. Dengan menciptakan kesadaran ini, diharapkan tabungan emas dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah, yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sambil tetap mematuhi ajaran agama.

Dalam Pasal 1150, dinyatakan bahwa “Gadai adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau oleh pihak lain atas namanya, memberikan kuasa kepada kreditur tersebut” (Soemitra, 2009:301). Pegadaian syariah menawarkan produk-produk yang sangat dibutuhkan masyarakat, antara lain:

- a. Produk Pembiayaan, yang mencakup: Rahn Bisnis, Rahn Flexi, Rahn Emas, Rahn Hasan, Amanah, Ar-Rum BPKB, dan Ar-Rum Haji.
- b. Produk Emas, yang terdiri dari: Emas Mulia dan Tabungan Emas.
- c. Jasa Transaksi Lainnya, seperti pengiriman uang, Multi Pembayaran Online (MPO), pegadaian online, dan layanan titipan.

Saat ini, minat masyarakat Indonesia terhadap investasi emas semakin meningkat, sehingga membuka peluang yang baik bagi Pegadaian syariah untuk mengembangkan produk investasi emas berbasis syariah, salah satunya adalah tabungan emas. Produk tabungan emas ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, yang terlihat dari pertumbuhannya sejak awal tahun 2017, antara Januari hingga April (Iriani 2018:849). Pegadaian syariah tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik tertentu, seperti tidak memungut bunga

dalam bentuk apapun karena dianggap riba. Dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pegadaian syariah mengembangkan produk tabungan emas sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, yang dikeluarkan pada 3 Juni 2010, mengenai jual beli emas secara tidak tunai. Setelah diterbitkannya fatwa tersebut, banyak lembaga keuangan syariah mulai memperluas produk investasi emas sebagai salah satu opsi pendanaan. Dalam hal ini, produk investasi emas terus berkembang, terutama dalam bentuk tabungan emas (Heradhyaksa 2022:49).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*Library Research*), yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mencatat informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan tema yang diteliti, terkait tinjauan tabungan emas di Pegadaian Syariah dalam perspektif muamalah (Sugiyono 2020).

Hasil dan Pembahasan

Konsep akad

Secara etimologis, akad berarti ikatan atau tali pengikat. Pemahaman ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat abstrak, biasanya berupa ucapan dari kedua pihak yang sedang berkomunikasi (Fariadi 2024). Akad adalah perjanjian tertulis yang mencakup ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Dalam konteks jual beli, akad adalah kesepakatan antara nasabah dan bank, yang mengikat melalui pernyataan ijab dan qabul, dan harus sesuai dengan ketentuan syariat sehingga berdampak pada objek perikatan.

Syarat-syarat akad

Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar sebuah akad (perjanjian) dianggap sah dan sesuai dengan hukum Islam. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad (al-'Aqid) haruslah orang-orang yang cakap bertindak, yaitu baligh, berakal sehat, tidak dalam keadaan pailit atau tertekan, serta memiliki kewenangan atas objek yang diakadkan. Adapun objek akad (Ma'qud 'alaih) harus berupa sesuatu yang diperbolehkan, serta tujuan yang terkandung dalam pernyataan akad (al-aqd) harus jelas (Romli 2021:175).

Landasan hukum

Landasan hukum untuk akad tabungan emas diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dan Fatwa Nomor 04 Tahun 2000. Fatwa-fatwa tersebut mengatur hukum jual beli emas secara tidak tunai dengan beberapa ketentuan, yaitu: emas diperlakukan sebagai komoditas berharga yang sah untuk diperjualbelikan; emas dan perak yang diperdagangkan tidak boleh digunakan sebagai alat tukar resmi (uang); harga jual emas tidak boleh mengalami penambahan selama masa perjanjian; emas yang diperoleh melalui pembayaran tidak tunai dapat dijadikan sebagai jaminan, namun tidak boleh dijual. Selain itu, tabungan emas di Pegadaian syariah menggunakan akad titipan (wadi'ah) yang disepakati antara pegadaian dan pemilik rekening, tanpa adanya gramasi minimal. Penting untuk dicatat bahwa kepemilikan emas harus terdaftar dalam bentuk buku Tabungan (Agustini 2024).

- a. Akad murabahah, dalam konteks Pegadaian Syariah, berfungsi sebagai perjanjian jual beli, di mana Pegadaian bertindak sebagai penjual yang menawarkan emas kepada nasabah dengan harga yang transparan. Namun, dalam pelaksanaannya, emas fisik tidak langsung diserahkan kepada nasabah saat transaksi dilakukan. Sebagai alternatif, Pegadaian menyediakan bukti kepemilikan emas dalam bentuk catatan tertulis di buku tabungan emas milik nasabah. Bukti ini menegaskan bahwa emas telah dibeli dan menjadi milik sah nasabah, meskipun penyimpanannya masih berada di Pegadaian Syariah (Ulfiyah Masrurin 2024:472).
- b. Akad Wadi'ah, Setelah proses jual beli selesai melalui akad murabahah, emas yang dibeli oleh nasabah akan disimpan di Pegadaian dengan menggunakan akad wadi'ah (titipan) (Nur Rizqi Febriandika 2023:35).

Konsep Tabungan Emas

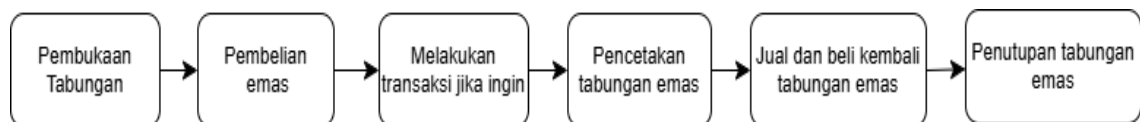
Emas merupakan logam dengan nilai tinggi dan sering disebut sebagai logam mulia. Keistimewaan emas terletak pada kualitasnya yang unggul, menjadikannya bahan utama dalam pembuatan perhiasan dan karya seni bernilai tinggi. Terdapat karakteristik unik pada emas yang menjadikannya pilihan investasi jangka

panjang yang menguntungkan (Shaid 2022). Tabungan Emas adalah bentuk investasi di mana pemilik rekening memiliki emas batangan berdasarkan perjanjian jual beli dan penitipan yang disetujui oleh Pegadaian Syariah. Penarikan tabungan emas ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati (Suryomurti 2011:86).

Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dioperasikan sesuai dengan prinsip muamalah yang sesuai syariat Islam, termasuk transparansi mengenai harga emas dan biaya penyimpanan. Hak dan kewajiban nasabah dijelaskan secara terbuka, mengedepankan keadilan tanpa ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (spekulasi) dalam transaksi. Emas yang dibeli langsung menjadi milik nasabah, meskipun fisiknya disimpan di lembaga tersebut. Pegadaian Syariah bertanggung jawab atas keamanan emas yang dititipkan oleh nasabah (Mufti 2020:189). Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.

Tabungan Emas terbuka untuk semua individu yang memenuhi syarat untuk membuka rekening. Mekanisme pelaksanaan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah mengikuti skema tertentu (Rinasari 2019:49).

Gambar.1
Skema Proses Tabungan Emas



Penjelasan: Dalam proses pelaksanaannya, Pegadaian Syariah tidak menyertakan emas secara langsung; sebaliknya, mereka menggunakan sistem murabahah yang menyediakan bukti tertulis dalam buku tabungan yang menunjukkan jumlah emas dalam gram. Setiap nasabah yang melakukan setoran akan dicatat dalam buku tabungan sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan. Setelah perjanjian jual beli, nasabah akan menempatkan emas yang dimilikinya dalam bentuk titipan di Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah hanya mencetak emas dalam bentuk batangan, sehingga nasabah memiliki aset emas dalam bentuk fisik yang terwakili oleh buku tabungan mereka (Hamida, Septiandani, and Astanti 2022:133).

Keunggulan Tabungan Emas akan diuraikan lebih lanjut, menyoroti manfaat dan kemudahan yang ditawarkannya kepada nasabah. tabungan emas, keunggulannya terletak pada ketersediaan outlet yang luas, biaya administrasi dan pengelolaan yang ringan, serta kemampuan nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tabungan emas mulai dari 0,01 gram (Simanjuntak 2020:6).

Perspektif Fiqih Muamalah

Muamalah dalam Islam adalah aturan yang dibagi menjadi dua kategori: pertama, ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala; dan kedua, ibadah yang dilakukan secara tidak langsung. Sesuai dengan penjelasan.

Menurut Rozalinda (2017) setiap aktivitas muamalah harus sejalan dengan ketentuan agama, yakni menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup beberapa hal pokok yang harus dipatuhi dalam berinteraksi terkait hak-hak kebendaan di antara sesama manusia. Salah satu prinsip dasar dalam muamalah adalah mubah, yang berarti boleh untuk dilakukan. Kesesuaian syariah juga menjadi syarat penting: setiap muamalah harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, dan ijma (Musdalifah 2024:39).

Transaksi muamalah memiliki peranan signifikan sebagai manifestasi interaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Setiap transaksi dituangkan dalam bentuk akad, yaitu perjanjian atau kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang harus mematuhi prinsip-prinsip perjanjian syariah yang bersumber dari:

- a. Al-Qur'an: Pedoman utama umat Islam yang mengatur prinsip-prinsip kehidupan, termasuk transaksi ekonomi.
- b. Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam: Praktik dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an.

Teori ini membahas aspek hukum Islam terkait muamalah, yang mencakup peraturan dalam jual beli, sewa-menyewa, dan transaksi keuangan dalam konteks Islam. khususnya akad jual beli emas di berbagai aplikasi dan platform. Menurut Marianti and Utami (2021) tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi praktik menabung emas di Pegadaian syariah berdasarkan fakta yang dapat dikritisi melalui fikih muamalah. Pada transaksi jual beli dan titipan, kedua pihak harus saling memenuhi kebutuhan: pihak pertama mendapatkan apa yang diperlukan, sementara pihak kedua memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan. Kerelaan kedua belah pihak dalam proses jual beli adalah esensial, sedangkan wadi'ah berasal dari kata Al-wadi'ah, yang berarti titipan murni (amanah) yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai permintaan (Hamida et al. 2022:134).

Konsep menabung emas di Pegadaian Syariah berakar pada prinsip ekonomi mikro yang berkaitan erat dengan manajemen keuangan melalui akad murabahah dan wadi'ah.

- a. Dalam Al-Qur'an, praktik akad jual beli dipandang sah, seperti yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Ini terjadi karena mereka berpandangan bahwa jual beli sama dengan riba. Namun, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini menunjukkan betapa pentingnya perbedaan antara jual beli dan riba, sebagaimana ditegaskan dalam (Alisa et al. 2023:164).
- b. Dalam hadis, Nabi Muhammad s. A. W. Bersabda, "Sesungguhnya jual beli hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban). Selain itu, terdapat hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah yang menyebutkan ketentuan dalam jual beli emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam, yang harus sama, sejenis, dan dilakukan secara tunai. Jika jenis barang berbeda, maka diperbolehkan untuk menjualnya sesuai kesepakatan, asalkan tetap tunai (Majelis Ulama Indonesia 2010:2). Sedangkan Mengenai wadi'ah, Hanafiyah mendefinisikannya sebagai penyimpanan harta yang

disimpan oleh seseorang untuk dijaga dengan jelas.

- c. Banyak ulama yang meriwayatkan ijma tentang kebolehan jual beli, seperti Al-Mawardi yang mencatat bahwa di antara umat Islam tidak ada penolakan secara keseluruhan. Ibnu Taimiyah juga memperbolehkan aktivitas perdagangan emas perhiasan, termasuk mendapatkan kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, dengan catatan bahwa emas tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat pembayaran (Faiqah, Hidayatullah, and Arif Khan 2024:50).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menabung emas di Pegadaian Syariah dapat dianggap sah dan diperbolehkan dalam kerangka prinsip-prinsip ekonomi syariah. dengan demikian, berdasarkan berbagai dalil yang terdiri dari ayat Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijma, dapat disimpulkan bahwa syarat dan rukun menjadi barometer keabsahan suatu akad. Jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi, akad tersebut dianggap sah: namun jika tidak, maka akad tersebut tidak sah. Menurut (Fariadi 2024) pandangan Mazhab Hanafi di mana dijelaskan bahwa jual beli adalah "pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sejenis atau setara dengan cara tertentu". Ini bermakna bahwa jual beli merupakan perjanjian sukarela antara kedua pihak untuk menukar barang yang memiliki nilai ekonomi.

Keabsahan transaksi jual beli berujung pada perpindahan kepemilikan uang dan barang sesuai dengan ketentuan syara' serta kesepakatan yang dicapai. Para ulama fikih seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, serta sejumlah ulama kontemporer, memiliki perbedaan dalam berargumen, namun mereka sepakat pada pandangan Syeikh al-Islam mengenai kebolehan jual beli perhiasan yang terbuat dari emas, meskipun dalam sistem pembayaran tangguh. Di sisi lain, mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi memiliki argumen yang beragam, dengan salah satu pendapat terkuat menyatakan bahwa emas dan uang kertas termasuk dalam kategori tsaman (harga), dan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai, yang dinyatakan haram. Kedua pendapat ini didukung oleh dalil yang berasal dari hadits mengenai riba, sehingga menimbulkan keraguan dan

pertimbangan terkait praktik tabungan emas berbasis syariah (Wijayanti 2018:22).

Dalam tinjauan Islam, Fatwa DSNMUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai menyatakan bahwa tindakan ini diperbolehkan (mubah, ja'iz) sepanjang emas tersebut bukanlah alat tukar resmi. Fatwa ini mencakup batasan dan ketentuan: harga jual (tsaman) tidak boleh meningkat selama jangka waktu perjanjian, meskipun terjadi perpanjangan setelah jatuh tempo: emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh digunakan sebagai jaminan (rahn), namun emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang bisa menyebabkan perpindahan kepemilikan (Majelis Ulama Indonesia 2010). Selama tidak ada ketentuan Islam yang dilanggar, praktik tabungan emas melalui aplikasi online dianggap halal. Investasi emas melalui aplikasi Pegadaian Digital Syariah juga mempermudah nasabah yang ingin berinvestasi jangka panjang (Heradhyaksa 2022:48). dalam konteks, ulama fikih menyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Namun, hukum jual beli dapat berubah tergantung pada kondisi dan situasi tertentu. Dengan demikian, dari perspektif muamalah, akad jual beli (murabahah) diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada kriteria syarat yang menyebabkan manfaat hanya berfokus pada satu pihak.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah suatu langkah yang perlu direncanakan dengan baik demi mencapai tujuan jangka panjang. Salah satu instrumen investasi yang menarik adalah menabung emas di Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah menawarkan produk tabungan emas yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan keuntungan dalam bentuk kemudahan dan keamanan bagi para investornya. Dengan adanya layanan pembelian dan penjualan, serta fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau, produk tabungan emas ini memungkinkan masyarakat, khususnya yang berada di menengah ke bawah, untuk memiliki emas melalui sistem menabung. Tabungan emas juga memiliki berbagai keunggulan, seperti biaya administrasi yang ringan, fleksibilitas dalam jumlah tabungan, serta keamanan aset. Namun, masih terdapat tantangan

dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai akad dan prinsip syariah yang perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Dengan pemahaman yang lebih baik, tabungan emas diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pada dasarnya, Tabungan emas melibatkan transaksi jual beli (murabahah) dan titipan emas (wadi'ah). Jual beli atau tabungan emas secara non-tunai di Pegadaian Syariah diperbolehkan selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (uang). Meskipun terdapat batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi, seharusnya perdebatan mengenai ini tidak lagi berlanjut di Indonesia, mengingat sudah ada hukum yang jelas yang ditetapkan, sementara akad yang digunakan dalam investasi di Pegadaian Syariah adalah akad murabahah dan wadi'ah.

Referensi

- Agustini, Dyah Lestari. 2024. "Hukum Jual Beli Emas Menurut Fatwa DSN MUI." *Perencana Keuangan Pina*. Retrieved (<https://pina.id/artikel/author/65080fd524f7cf001d5e8f98>).
- Alisa, Nur, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Muh Azka, and Fazaka Rif'ah. 2023. "Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276." *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4(2):162-75.
- Faiqah, Atiatul, Syarif Hidayatullah, and M. Dawu. Arif Khan. 2024. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun 2010." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2(2):48-76. doi: 10.61104/alz.v2i2.294.
- Fariadi, Ruslan. 2024. "Akad (Transaksi) Dalam Islam." *Muhammadiyah*. Retrieved (<https://muhammadiyah.or.id/2020/08/akad-transaksi-dalam-islam/>).
- Hamida, Kayla Vidi, Dian Septiandani, and Dhian Indah Astanti. 2022. "Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square." *Semarang Law Review (SLR)* 3(1):130. doi: 10.26623/slr.v3i1.5051.
- Hariyanto, Rifatul Jannah. 2020. "Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jember." *Institut Agama Islam Negeri Jember*.
- Heradhyaksa, Bagas. 2022. "Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 6(1):35-51.
- Heykal, Mohamad. 2012. *Investasi Syariah Panduan Praktis Bagi Orang Awam*. Jakarta: PT Elax Media Kompurindo.
- Iriani, Rosyida. 2018. "Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah." *Jurnal Ekoomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 5:848-58.

- Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. 2010. "Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai." Dewan Syariah Nasional MUI (51):1-11.
- Marianti, Dina Juni, and Ema Utami. 2021. "Analisis Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fikih Muamalah." *Tajdid* 28(2):356-72.
- Mufti, Ariful. 2020. "Praktik Investasi Emas Secara Angsuran Di PT. Pegadaian." *Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12(1):194-96.
- Musdalifah. 2024. "Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Utang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Barang Tani Dibayar Dari Hasil Penjualan Panen Padi Di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ningsih, Lita Ayuda. 2020. "Eksistensi Investasi Emas Sebagai Investasi Ideal Ditinjau Dari Pendekatan Muamalah." *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 2(01):28-44.
- Nur Rizqi Febriandika, Tiara Vergita Mahanani. 2023. "A Review of Sharia Economic Laws on Gold Investment in the Gold Savings Feature of the Dana Application." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(01):1129-38.
- Purnamasari, Kurniaty, and Rozak. 2022. "Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16(2):542-54. doi: 10.35931/aq.v16i2.913.
- Riani, Ririn. 2020. "Pengaruh Dimensi Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Emas Di PT Pegadaian Syariah Banda Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rinasari, Dewi. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Konvensional (Studi Komperatif)." Universitas Islam Negeri Walisongso Semarang.
- Romli, Muhammad. 2021. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim* 17(2):173-88.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Leuwininggung.
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Buku Manajemen Perbankan Syariah* (Zulkifli Rusby). edited by M. S. Dr. Nurman. Perpustakaan Nasional: Catalog dalam Terbitan.
- Shaid, Nur jamal. 2022. "Apa Itu Logam Mulia: Pengertian, Jenis Dan Contohnya." *Kompas.Com*. Retrieved (<https://money.kompas.com/read/2022/01/30/174542326/apa-itu-logam-mulia-pengertian-jenis-dan-contohnya?page=all>).
- Simanjuntak, Jannes. 2020. "Otoritas Jasa Keuangan Tabungan Emas Pegadaian Syariah." 1-20.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryomurti, Wiku. 2011. *Supercerdas Investasi Syariah*. edited by Agung. Jakarta.
- Ulfyah Masrurin, Fitri Nur Latifah. 2024. "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

- Nasabah PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo.” Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance 7 Nomor 1(2621-7465):463-74.
- Wijayanti, Syahidta sukma. 2018. “JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.